



**YAYASAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAN PKK XV DHOMPO
DESA DHOMPO KECAMATAN KRATON
KABUPATEN PASURUAN**

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TK PKK XV DHOMPO
Nomor : 01/PKK/SK Pembentukan Lembaga/TK/2003

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA TK PKK XV DHOMPO
TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Dhompo Taman Kanak-kanak PKK XV Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- Membentuk Penyelenggaraan TK PKK XV Dhompo dengan susunan Organisasi terlampir.
 - Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PKK XV Dhompo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik TK PKK XV Dhompo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dhompo
Pada Tanggal : 24 Juli 2003
Ketua Yayasan,





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN **DINAS PENDIDIKAN**

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

NOMOR : 421.9/4478/424.071/2019


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

1. Nama Sekolah : TK PKK XV
2. Nama Penyelenggara : ST KHOTIJAH
3. Alamat Sekolah : Desa Dhompo
Kecamatan Kraton
4. Tahun Pendirian : 2003
5. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002051916024
6. Status Sekolah : Akreditasi C
7. Nama Yayasan : PKK DHOMPO
8. Alamat Yayasan : Desa Dhompo Kec. Kraton
9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : -
10. Program Studi : 2 (Dua) Tahun

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 31 Desember 2019 s.d 31 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006